



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13 /Pdt. G/2007/ PTA.JPR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal Jalan di KOTA KALIMANTAN TENGAH dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Deddy Mulyadi Muis, S.H. dan Ahmad Zen Allentany, S.H. M.SI. advokat Law Office "Deddy Mulyadi Muis dan partners" yang beralamat Kantor di Is Plaza Building 7th floor, suite 706 , Jalan Pramuka Raya Kav. 151 Jakarta 13120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2007 sebagai termohon/pelawan/pembanding.

M e l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ANGGOTA POLRI , bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, sebagai pemohon/terlawan/ terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Verstek dan Verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura masing-masing pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2007 dan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2007 Nomor 33/Pdt./2007/PA. Jpr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Verstek.

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek ;
3. Mengizinkan pemohon (*TERBANDING*) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (*PEMBANDING*) didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Verzet

1. Menyatakan pelawan/termohon adalah pelawan/termohon yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan pelawan/termohon;
3. menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Jayapura Nomor 33/Pdt.G/2007/PA Jpr. Tanggal 13 Juni 2007;
4. Membebaskan kepada terlawan/pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.81.000,00 (Delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat pernyataan banding yang telah dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor 33/Pdt.G/2007/PA Jpr yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 20 September 2007 pihak pelawan/termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut, permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 September 2007.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding peminggiling tertanggal 26 September 2007 yang dibuat oleh kuasa hukum peminggiling dan kontra memori banding yang diajukan oleh terlawan/terbanding tertanggal 28 September 2007, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Menimbang, bahwa keberatan peminggiling atas putusan Pengadilan Agama Jayapura yang isi pokoknya adalah antara lain sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi.

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura telah keliru dalam menetapkan hukum (judex pacts) serta didasarkan pada pemeriksaan dan pertimbangan peristiwa hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, fakta tersebut terlihat pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal peminggiling, peminggiling/pelawan/termohon hanya menerima 2 (dua) kali relaas yaitu pertama relaas panggilan tanggal 23 Maret 2007 untuk sidang tanggal 18 April 2007, dan relaas kedua adalah tanggal 15 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang relaas pemberitahuan isi putusan verstek tanggal 13 Juni 2007 dengan adanya sidang tanggal 13 Juni 2007 tersebut sama sekali tidak diketahui oleh pbanding/pelawan /termohon, karena tidak pernah menerima relaas panggilan sehingga ada kesan persidangan yang dilakukan “secara diam-diam” tanpa sepengetahuan dan atau diberitahukan pihak lainnya yang jelas hal ini melanggar azas “Audi et alterampartem” serta ketentuan pasal 149 jo. Pasal 150 RBg. Ps 138(1) KHI, jo Ps. 26(1) (4) PP. Nomor 9 tahun 1975 karena seharusnya pbanding/pelawan/termohon harus dipanggil sekali lagi secara patut dan sah untuk memberikan kesempatan untuk hadir sebelum perkaranya diputus secara verstek, sehingga kepentingan dan hak pihak pbanding / pelawan /termohon tidak dilanggar;

b.Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum acara yang berlaku terhadap kewenangan mengadili, sebab sama sekali tidak mempertimbangkan domisili hukum tetap sesuai permohonan verzet, dan status pbanding / pelawan / termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah, hal tersebut melanggar prinsip “ actor sequitur forum rei” dan bertentangan dengan azas objektivitas jo. Pasal 5 (1) Undang- Undang nomor 4 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 serta tidak memperhatikan dan mempertimbangkan aturan hukum atau *judex factie* sebagaimana diatur dalam pasal 142 (1) RBg. Jo pasal 129 KHI, jo pasal 20 (1) (2) PP nomor 9 tahun 1975;

c. Bahwa, bila dasar pertimbangan putusan sela tanggal 16 Agustus 2007 adalah pasal 159 RBg. sebagai dasar pertimbangan sehingga eksepsi pelawan tidak dapat diterima karena tidak diajukan pada sidang pertama, maka harus dilihat korelasi pasal tersebut dengan pasal 142 (1) jo. pasal 149 (1) Rbg, lalu mana sidang yang dianggap sidang pertama ?, apakah sidang tanggal 23 Maret 2007 dengan relaas tanggal 18 April 2007 atau sidang tanggal 13 Juni 2007 dengan relaas tanggal 3 Mei 2007 (relaas ini tidak pernah diterima atau sampai kepada termohon / pelawan / pembeding) atau sidang tanggal 16 Agustus 2007 dimana putusan sela ini diucapkan ? yang juga dianggap majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura sebagai sidang pertama ;

2. Dalam konvensi, yang isi pokoknya mengajukan keberatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura, terkesan terlalu terburu- buru dan seakan mencari dan memanfaatkan kelemahan termohon / pelawan /pembeding yang terkendala jarak antara Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, Jakarta dan Jayapura, bukan didasarkan atas pertimbangan hukum yang matang dan berdasarkan fakta hukum, tetapi semata - mata didasarkan pada alasan ketidak hadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon / pelawan / pembanding pada
sidang tanggal 30 Agustus 2007 tersebut,
seharusnya pertimbangan putusan pada
pokok perkara dilakukan secara hati
- hati karena

ini menyangkut hidup dan masa depan seseorang, atau
setidak-tidaknya sebelum memutuskan pokok perkara, akan
lebih adil dan bijak bila memberikan kesempatan kepada
para pihak untuk dipanggil sekali lagi sesuai ketentuan
pasal 146 RBg. jo. pasal 150 RBg. Jo pasal 26 ayat (1)
PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 (1) KHI;

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura
dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan oleh
pemohon / pelawan / terbanding didasarkan pada
adanya “surat kaleng” yang jelas secara hukum tidak
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, yang
mana inti surat kaleng tersebut telah menuduh
termohon / terlawan / pembanding seakan- akan
sebelum menikah dengan pemohon / pelawan /
terbanding telah menikah terlebih dahulu dengan
orang lain. Bila substansi atas pokok perkara yang
menjadi dasar diajukan permohonan cerai oleh
pemohon / terlawan / terbanding tersebut adalah isi
dari surat kaleng tersebut, maka pemeriksaan
perkara harus mengacu pada ketentuan pasal 39 (3)
Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 126, 127
KHI (Ketentuan Li'an) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding oleh pembanding /
pelawan / termohon tersebut, maka terbanding / terlawan /
pemohon mengajukan pula kontramemori banding tertanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi :

Bahwa Pengadilan Agama Jayapura telah benar dan tepat menerapkan hukum karena telah melakukan pemanggilan resmi dan sah secara hukum melalui Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan terbanding / pemohon berhak mendaftarkan gugatan cerai ditempat domisili terbanding / pemohon bertempat tinggal / berdomisili tetap dan bekerja;

2. Dalam konvensi:

- Bahwa putusan majelis hakim sangat tidak terburu-buru, karena mengingat dari awal persidangan pihak pbanding / termohon sangat kelihatan tidak beritikad baik didalam menjalani proses persidangan dengan bermacam-macam alasan seperti mengatakan relaas panggilan tidak sampai ketangannya dan sebagainya;
- Permohonan cerai dengan dasar surat kaleng, adalah tidak benar karena alasan permohonan cerai bukan hanya masalah surat kaleng tersebut, tetapi memang surat yang ditujukan kepada kedua orang tua terbanding / pemohon dari saudara Try yang menjelaskan dengan jelas permasalahan yang terjadi, tetapi juga permasalahan memutar balikkan fakta yang berujung fitnah dan hinaan kepada kedua orang tua dan kakak kandung terbanding / pemohon karena mereka adalah keluarga yang miskin yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai masa depan hidup yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding / termohon / pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sejalan dengan keberatan pembanding / pelawan / termohon, dimana Pengadilan Agama Jayapura sama sekali tidak mempertimbangkan domisili hukum tetap termohon sebagai dasar menetapkan apakah Pengadilan Agama Jayapura ada, atau tidak adanya kewenangan mengadili permohonan cerai talak yang diajukan pemohon / terlawan / terbanding.

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta bahwa tempat kediaman termohon sebelum dan sesudah menikah, diketahui dengan jelas dan dinyatakan baik dalam surat permohonan maupun dalam pemeriksaan, bahwa termohon / pembanding bertempat tinggal / berdomisili tetap di Kabupaten Kuala Kapuas, bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menikah juga disana. Termohon belum pernah berkunjung apalagi tinggal bersama pemohon di Jayapura.

Menimbang, bahwa pada dasarnya selama tempat / domisili hukum tetap termohon (isteri) jelas diketahui, syarat formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kompetensi relatif tetap mutlak didasarkan pada faktor tempat tinggal kediaman termohon, (Actor Sequi Tur Forum Rei). Pemohon (suami) in casu tidak bebas menentukan pilihan ke Pengadilan Agama mana yang ia kehendaki untuk mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak dalam Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989, bahwa permohonan seorang suami untuk cerai dengan isteri diajukan ke Pengadilan Agama tempat dimana termohon bertempat tinggal. Bahkan demi perlindungan pihak isteri, dalam Undang- Undang ini telah ditegaskan bahwa dalam hal gugatan perceraian, isteri sebagai penggugat, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri).

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan Agama menerima permohonan cerai talak, dan ternyata sejak awal mengetahui termohon tidak ada dan atau tidak pernah bertempat tinggal di wilayah hukumnya (terlepas ada / tidaknya eksepsi), berdasar kompetensi relatif dia tidak berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman termohon / pelawan jelas diketahui dan pula peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar permohonan tersebut terjadi di daerah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang mengadilinya dan permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima, ini sesuai dengan yurisprudensi /putusan MARI Nomor 1382 K / Sip / 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kapuas dengan cara biasa yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan permohonan cerai talak dan bukan ke Pengadilan Agama Jayapura karena Pengadilan Agama Jayapura menurut acara biasa tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan kompetensi relatif;

Menimbang pula, dalam hal eksepsi termohon / pelawan yang dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan Agama dengan pertimbangan tidak diajukan pada sidang pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan berbeda pendapat dengan Pengadilan Agama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata hakim tingkat pertama menyidangkan perkara ini mula pertama tanggal 18 April 2007, karena relaas pemanggilan termohon / pelawan belum ada diterima, maka ditunda untuk sidang kedua yaitu tanggal 13 Juni 2007. Dan pada sidang kedua tersebut hakim melanjutkan proses pemeriksaan dan sekaligus menjatuhkan putusan dengan verstek, dengan pertimbangan sudah ada dua relaas pemanggilan termohon yaitu relaas untuk sidang pertama dan relaas untuk sidang kedua, meskipun akhirnya relaas untuk sidang kedua tersebut dibantah pihak termohon mengaku tidak pernah tahu / menerima panggilan untuk sidang kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari sidang yang mana dianggap sebagai sidang pertama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi fisik, dan yang baru saja melahirkan, serta status termohon / pelawan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan letak geografis antara Kalimantan dan Papua, terasa kurang adil kalau termohon / pelawan dianggap sudah tidak punya kesempatan / hak lagi untuk menyampaikan eksepsi lantaran sidang pertama terlanjur telah digelar / dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mewujudkan rasa keadilan dan terlaksananya proses pemeriksaan pihak-pihak secara objektif, maka pengertian kata “sidang pertama” dapat dipahami atau ditafsirkan sebagai “jawaban pertama terhadap pokok perkara”. sehingga dengan demikian bahwa eksepsi yang diajukan oleh termohon, sepanjang termohon / pelawan belum menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka selama itu eksepsi termohon tersebut tetap sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu in casu, eksepsi termohon / pelawan yang diajukan sebelum jawaban atas pokok perkara atau bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, seharusnya diperhatikan / dipertimbangkan lebih dahulu oleh hakim, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi / putusan MARI nomor 1340 K / Sip / 1971 berdasarkan pasal 159 RBg. / 133 HIR bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan dalam jawaban pertama (bukan sidang pertama) kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama, maka eksepsi tersebut tidak dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka atas dasar pertimbangan putusan sela Pengadilan Agama Jayapura tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dinyatakan batal, dan Pengadilan Agama Jayapura seharusnya menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa alasan dan dalil- dalil permohonan yang diajukan pemohon / terlawan dibantah dan ditolak oleh termohon / pelawan termasuk soal ketidak rukunan karena ada pihak ketiga laki- laki bernama Try mengaku sebagai suami termohon dengan melalui surat kaleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil pemohon dibantah / ditolak oleh termohon dan atau karena putusan verstek dilawan oleh termohon / pelawan, maka seharusnya pihak pemohon / terlawan dibebani untuk membuktikan alasan dan dalil- dalil permohonannya tersebut akan tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa benar ada dua orang saksi yang diajukan pemohon / terlawan pada sidang menjelang jatuhnya putusan verstek, akan tetapi keterangannya sangat meragukan dan tidak relevan dengan pokok perkara , karena tidak kenal dan tidak pernah melihat sendiri termohon / pelawan, ada diketahui karena melihat / membaca berkas izin perceraian dari pemohon / terlawan. Kesaksian atas suatu peristiwa yang bukan dilihat dan didengar sendiri (Testimonium De Auditu) bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil- dalil dan alasan permohonan pemohon / terlawan untuk menjatuhkan talak kepada termohon / pelawan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan dinyatakan tidak cukup beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut, dipandang sebagai pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak tepat, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon / terlawan / terbanding dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada termohon / pelawan / pemingbanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari pelawan / pemingbanding ;
- Membatalkan putusan (verzet) Pengadilan Agama Jayapura nomor 33/Pdt.G/2007/PA Jpr bertanggal 30 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1428 H. dan putusan (verstek) Pengadilan Agama Jayapura nomor 33/Pdt.G./ 2007/ PA Jpr, bertanggal 13 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1428 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi :

- Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
- Menerima eksepsi termohon / pelawan;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek nomor 33/Pdt.G/2007/PA Jpr tanggal 13 Juni 2007 tersebut adalah tepat dan beralasan;
- Membatalkan putusan verstek yang dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan pemohon / terlawan tersebut;
- Membebaskan kepada pemohon / terlawan terbanding membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada termohon / pelawan / pembeding membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1429 H. yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Drs. H. Muslimin Simar S.H., M.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Samparaja, S.H., M.H. Dan Drs. H. M. Nadir Makka, S.H.,MHI masing- masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sesuai surat penetapan majelis hakim nomor 13/Pdt.G/2007/PA Jpr tanggal 19 Desember 2007 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh Drs. Burhanuddin M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota ,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muslimin Simar, S.H.M.H.

Drs.H. Samparaja SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs.H.M.Nadir Makka, SH. MHI.

ttd

Drs.Burhanuddin M

Rincian biaya perkara :

1.Materai Rp. 6.000,00

2.Pemberkasan Rp.194.000,00

Jumlah Rp.200.000,00 (Dua ratus
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)